



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BESERTA MASING-MASING PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk perizinan berusaha di berbagai sektor usaha harus diurus dan diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi beserta masing-masing perubahannya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALI KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BESERTA MASING-MASING PERUBAHANNYA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 2); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Tahun 2018 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN 6-87/2022